



**Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau
Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Perkembangan
Perekonomian Pasca Pandemi COVID-19 Di Kota Tanjungpinang**

***The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Riau
Islands Province in carrying out the supervisory function of economic
development after the COVID-19 pandemic in Tanjungpinang City***

Wahyu Surya Wardana^{1*}, Surya², Titus Prastyo³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*E-mail: Wahyujoy123@gmail.com

Diterima: 26 November 2022

Direvisi: 29 November 2022

Disetujui: 2 Desember 2022

DOI:

Abstract: COVID-19 hit all lines of society which made the economy falter especially in Tanjungpinang City which was blocked by a little economic development due to COVID-19. This journal article will analyze and pay attention to supervisory function of the Provincial Legislatures Council (DPRD) of the Riau Archipelago in accordance with Regulations No. 23 of 2014 concerning Regional Government whether it has an impact on economic development in Tanjungpinang City after COVID-19. The research method used is qualitative with descriptive qualitative research, the data source is obtained from primary data, namely the results of interviews and secondary data through the study of decisions, regulation and other important documents. This journal article conveys that the supervisory function of the Provincial Legislatures Council (DPRD) of the Riau Archipelago is very necessary to control economic development in Tanjungpinang City.

Keywords: COVID-19, Supervision, Economy, Provincial Legislatures Council (DPRD)

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam berbagai masalah kesehatan, termasuk upaya saat ini untuk merespon pandemi COVID-19. Kemunculan pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai krisis ini tidak lah mudah dihadapi, bukan hanya krisis kesehatan tetapi juga menimbulkan banyak krisis lainnya. Salah satunya yaitu krisis ekonomi dimana ketika terjadinya PSBB dan pemecatan karyawan besar besaran di karenakan pandemi COVID-19. Berbagai kebijakantelah di lakukan demi mengurangi pasien yang terpapar COVID-19 hingga sekarang adanya vaksin yang dibuat untuk salah satualat pencegah terpaparnya COVID-19. Tampak ketika terjadinya krisis seperti ini masyarakat bergotong royong membantu masyarakat yang terkena COVID-19 dengan memberikan support, donasi, dan sembako agar mereka tidak perlu khawatir tentang masalah kebutuhannya dan fokus pada kesehatan mereka.

Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 telah mempengaruhi aktivitas

ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pengaruh ekonomi pada masa COVID-19 itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Namun saat ini sudah ada beberapa kegiatan bisnis yang gulung tikar dan memutuskan kerja ribuan buruhnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pandemi COVID-19 menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu saja, pandemi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

Kondisi Perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil di kala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia, pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan Perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang tidak stabil.

Lalu ketika pada saat transisi pandemi COVID-19 ke endemi perlahan-lahan perekonomian di Indonesia mulai bangkit kembali berkat kegigihan semua elemen masyarakat termasuk pemerintah pusat lalu turun ke pemerintah daerah yang dimana pemerintah daerah pastinya bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah badan yang memiliki hak maupun wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpengaruh sangat besar terhadap sebuah kemajuan di negara Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menjadi sebuah lembaga politik yang berjuang dan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang akan berguna untuk kemajuan negara Indonesia itu sendiri. Miriam Budiarjo dalam (Pohan & Yafiz, 2022) menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sebuah lembaga legislatif atau lembaga yang membuat sebuah suatu peraturan, perundang-undangan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mencerminkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa dikatakan bahwasannya badan pembuat suatu keputusan yang akan menyangkut dengan kepentingan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak untuk mengontrol jalannya pelaksanaan tata pemerintahan khususnya pelaksanaan sebuah anggaran yang ditujukan untuk mewujudkan sebuah konsep *value for money* atau lebih dikenal dengan 3E (Ekonomi, Efisien, dan Efektif), transparan dan akuntabel. Tetapi pada praktiknya, masih saja terdapat suatu permasalahan dan kelemahan di dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna & Murni, 2007).

Tulisan ini di samping akan membahas tentang perekonomian yang ada di Kota Tanjungpinang pasca COVID-19 juga akan membahas tentang Tugas dan Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka dari itu peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) Apa Tugas dan Fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?, (2) Bagaimana fungsi, terkhusus pada fungsi pengawasan, pengawasan apa saja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum dan sesudah COVID-19?, (3) Apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau berperan dalam berkembangnya perekonomian Kota Tanjungpinang pasca COVID-19?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Stakeholder Theory* (Pemangku Kepentingan). Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi (Freeman et al., 1983 dalam Anggraeni, 2015). Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (urgency) di dalam organisasi (Mitchell et al., 2011 dalam Kusuma, 2015). Sehingga fokus penelitian ini pada pemangku kepentingan yang ada di DPRD dan tentu memiliki legitimasi yang kuat di DPRD.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, Undang- Undang, lalu dokumen-dokumen penting lainnya. Penelitian sendiri di dalam bahasa Inggris disebut dengan *research* yang jika dilihat dari susunan katanya terdiri dari dua suku kata, yaitu *re* yang diartikan melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *research* yaitu sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan juga lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti. Sudah banyak yang mengartikan apa itu penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sendiri merupakan sebuah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2013). Sedangkan pendekatan deskriptif diartikan sebagai pendekatan yang penulis lakukan dengan menggambarkan data-data yang telah peneliti yang telah melaksanakan kegiatan Magang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang dengan kurun waktu 19 (sembilan belas) hari dan menggunakan berbagai referensi dari berbagai jurnal maupun artikel yang ada di dalam Google Scholar dan berkaitan langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perkembangan perekonomian pasca COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penyelenggaraan terhadap pemerintahan di dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat juga memberikan sebuah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah itu sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya adalah refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi dari perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk oleh Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai sebuah

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam perannya sebagai sebuah badan perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menempatkan dirinya selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang akan mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. (Kartiwa, 2006) mengatakan peran tersebut diwujudkan di dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. *Representation* yang mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan-kepentingan rakyat ketika kebijakan tersebut dibuat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senantiasa berbicara “atas nama rakyat” tetapi yang bisa kita lihat, banyak respon dari rakyat yang menanyakan “rakyat yang mana?”;
 - b. Advokasi sebagai agregasi aspirasi yang lumayan komprehensif dan memperjuangkannya melalui sebuah negosiasi kompleks dan tidak jarang alot, serta tawar-menawar politik pun sering kali terjadi yang membuat hal tersebut menjadi hal yang sangat kuat dan berakar. Dapat dikatakan bahwasannya hal tersebut sangat lumrah terjadi lantaran aspirasi masyarakat mengandung sedikit banyak kepentingan maupun tuntutan yang kadang berbenturan satu sama lain. Tawar-menawar dari politik tersebut diartikan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan maupun tuntutan masyarakat tersebut;
 - c. *Administrative Oversight*, sebagai badan yang menilai maupun menguji dan ketika perlu untuk merubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dibenarkan untuk lepas tangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dapat dikatakan bermasalah ataupun tidak setuju oleh masyarakat, apalagi ketika di lapangan mengatakan kalimat “itu bukan wewenang kami”. Dalam kasus tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki wewenang untuk memanggil maupun meminta sebuah keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari Kepala Daerah. Untuk lebih terfokusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku (Undang-Undang Susunan dan Kedudukan serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah), implementasi dari ketiga peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut dapat dipahami lebih sederhana perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu:
 - d. Fungsi Legislasi yaitu fungsi yang dapat diartikan bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang sama dalam penyusunan peraturan daerah, karena ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan melakukan koordinasi dengan kepala daerah;
 - e. Fungsi anggaran yaitu fungsi yang menyatakan bahwasannya ketika pemerintah daerah melakukan penyusunan anggaran atau APBD harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - f. Fungsi pengawasan yaitu fungsi yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan dari sebuah produk hukum.
2. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Sebelum dan Sesudah COVID-19 di Dalam Perkembangan Perekonomian di Kota Tanjungpinang

Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pengawasan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 86 dan juga dimuat pada PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga sudah diturunkan pada Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi tersebut menjadi salah satu unsur fungsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara kelembagaan, sedangkan dulu kita mengenal fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No.2 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah (Perda) itu sebagai fungsi Legislatif. Selain fungsi pengawasan yang dimana mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), fungsi lanjutannya pengawasan tersebut ialah mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal itulah merupakan fungsi keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimana ada perpanjangan tangan dari eksekutif kedaerah. Pada dasarnya, pengawasan adalah segala aktivitas yang berguna untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya tentang kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya pengawasan terhadap COVID-19 dan perekonomian yang sangat berdampak dikarenakan adanya COVID-19 tersebut. Hal tersebut berguna untuk menjamin pelaksanaan dari kegiatan sesuai dengan kebijakan dan juga rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau khususnya kepada Kota Tanjungpinang sebelum dan sesudah dapat dikatakan tidak beda jauh, seperti memastikan anggaran yang diberikan berada di sasaran yang tepat. Di dalam fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kepulauan Riau juga melakukan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dalam hal ini kaitannya dengan COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan pengawasan terhadap dana-dana yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 yang disalurkan kepada provinsi-provinsi apakah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain itu dalam pertanggungjawaban pemerintah provinsi dengan adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai bentuk pengawasan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RKPP) Daerah yang terdapat di situ merupakan salah satu bentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsinya sebagai pengawasnya. COVID-19 ini merupakan bencana yang di luar perkiraan yang mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu menunggu arahan dari pemerintah pusat seperti surat edaran Menteri Kesehatan yang harus melakukan alokasi dana yang ditentukan untuk Dinas Kesehatan Provinsi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan, menjalankan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penanggulangan COVID-19 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pengawas penanggulangan.

Selain penanggulangan yang fokus dari penanggulangan dampak pandemi dalam bidang kesehatan, di dalam bidang ekonomi juga harus menjadi fokus pemerintah, tentu pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) berusaha untuk membangkitkan perkembangan ekonomi baik dari bidang pariwisata, investasi, *travel bubble* dan masih banyak lagi. Lalu selain pemerintah pada masa pandemi sempat mempertimbangkan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai COVID-19, pemerintah sudah melakukan banyak diskusi mengenai pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) COVID-19. Namun tidak hanya di Kota Tanjungpinang tetapi setiap daerah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki polemik COVID-19 dengan tingkat yang berbeda-beda, dan dalam pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda)

COVID-19 tersebut tidak jadi untuk disahkan dikarenakan terjadinya tingkat penurunan COVID-19 dan mulai stabilnya perekonomian di Kota Tanjungpinang maupun setiap daerah Di Provinsi Kepulauan Riau.

Lalu ketika pasca COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau tetap melakukan pengawasan terhadap perkembangan perekonomian yang ada di Kota Tanjungpinang maupun di Kepulauan Riau, selain itu juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan pengawasan penggunaan anggaran, agar penganggaran dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap berkembangnya perekonomian Kota Tanjungpinang pasca COVID-19. COVID-19 ini menghantam semua lini masyarakat, bahkan untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat itu hampir sampai -2 (minus dua) dan itu juga berdampak pada perekonomian kota Tanjungpinang, karena Kepulauan Riau lebih banyak bergerak di dalam bidang pariwisata. Otomatis ketika COVID-19 melanda, maka yang paling terpuakl itu pada sektor pariwisata. Banyak karyawan- karyawan yang dirumahkan, munculnya kebijakan-kebijakan yang mengatur masyarakat untuk tidak berkumpul dan berpergian, hal itu membuat UMKM, pariwisata menjadi sepi peminat. Sehingga mengakibatkan perekonomian menjadi turun ke angka minus.

Pada (Bank Indonesia, 2022) Inflasi di Kota Tanjungpinang bersumber dari kelompok transportasi dan kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu angkutan udara, cabai rawit, dan minyak goreng seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat serta kenaikan harga CPO yang mendorong produsen menaikkan harga. Pada bulan Januari 2022, Kota Tanjungpinang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,38% (*mtm*) atau inflasi 0,67% (*yoy*).

Maka dari itu pemerintah harus mengatasi inflasi agar perekonomian di Kota Tanjungpinang tidak mengalami *down* yang amat signifikan. Tidak hanya itu, masyarakat di Kota Tanjungpinang juga dapat bertahan dan perekonomian tidak langsung macet seperti tidak adanya hotel-hotel besar ataupun perusahaan-perusahaan yang tutup atau sebagainya. Memang ada dampak terhadap pemberhentian sepihak terhadap tenaga kerja, dampaknya ada tetapi secara umum pemerintah butuh melakukan upaya-upaya untuk memperkuat kembali perekonomian di Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Seperti melalui penguatan UKM, membuka sampel-sampel perekonomian baru, kemudian memberikan dispensasi keringan dalam perusahaan, seperti memberikan dispensasi keringan pembayaran pajak juga fungsi pengawasan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau tetap berjalan dan tidak berhenti hanya karena adanya COVID-19 malah pasca COVID-19, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin luas dikarenakan sudah lebih bebas pasca COVID-19.

KESIMPULAN

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau terhadap perkembangan perekonomian Kota Tanjungpinang pasca COVID-19 sangat menonjol pada pengawasan terhadap penganggaran, dikarenakan pada saat COVID-19 melanda semua lini masyarakat terkena dampaknya dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian di Kota Tanjungpinang sendiri dengan strategi-strateginya untuk membangkitkan kembali perekonomian di Kota Tanjungpinang pasca COVID-19 walaupun saat COVID-19 Kota Tanjungpinang tidak mengalami *down* yang begitu signifikan.



Saran yang penulis dapat berikan di dalam jurnal ini yaitu mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Kepulauan Riau Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Perkembangan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang sesuai dengan judul tema jurnal ini. Selain melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan Sumber Daya Manusia agar memacu perekonomian Kota Tanjungpinang lebih cepat berkembang, dengan cara memfasilitasi masyarakat dengan pelatihan-pelatihan kerja dan juga memberi bantuan kepada UMKM-UMKM yang ada di kota Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Februari 2022*.
- Kartiwa, H. A. (2006). Implementasi Peranan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance.” *Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Anggraeni, M.R.R.S. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*. 28, (2): 155-167
- Kusuma, G.H. (2015). Metode Transfer Pengetahuan pada Perusahaan Keluarga di Indonesia, *Modus*. 27 (2): 125-139
- Pohan, A., & Yafiz, M. (2022). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 790–794.
- Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh personal background, political background dan pengetahuan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 136–152.